



Dualisme Hukum Perkawinan di Bawah Umur: Ketegangan antara Hukum Islam dan Hukum Negara di Mojokerto

Legal Dualism in Underage Marriage: The Tension between Islamic Law and State Law in Mojokerto

Dwi Ratna Cinthya Dewi¹, Achmad Chisnul Charis¹

¹Institut Agama Islam Uluwiyah | cinthya@lecturer.uluwiyah.ac.id

²Institut Agama Islam Uluwiyah | 20212002030054@student.uluwiyah.ac.id

Info Artikel	Abstrak
<p>Diterima* (30-09-2025)</p> <p>Revisi I* (21-10-2025)</p> <p>Revisi II* (20-11-2025)</p> <p>Disetujui* (24-11-2025)</p>	<p><i>This study examines the dualism of law in the practice of underage marriage in Kunjorowesi Village, Ngoro District, Mojokerto Regency, focusing on the tension between Islamic law and state law. Child marriage remains prevalent, particularly among females, despite Law Number 16 of 2019 stipulating the minimum marriage age of 19 years. Data from the Office of Religious Affairs (KUA) Ngoro for the 2020–2024 period show that females dominate underage marriage cases. The main driving factors include economic hardship, social traditions, and religious legitimacy provided by local clerics. This research employs a qualitative descriptive approach using interviews, observations, and documentation, supported by secondary data from official reports and previous studies. The data were analyzed using Miles, Huberman, and Saldaña’s interactive model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal three main points. First, the practice of underage marriage in Kunjorowesi remains high, with females as the most vulnerable group. Second, there is a legal tension between Islamic law and state law, as the dispensation mechanism in Religious Courts often functions as a loophole to legalize child marriages, while communities tend to rely more on religious authority than state regulations. Third, the analysis of legal pluralism shows inconsistency between legal structure, substance, and culture, which prevents state law from functioning as a living law. This study concludes that efforts to prevent child marriage must be pursued through harmonization between state law, Islamic law, and local cultural norms. Therefore, child protection strategies cannot solely rely on formal regulations but require the involvement of religious leaders and the transformation of social values at the community level.</i></p> <p>Keywords: legal dualism, underage marriage, Islamic law, state law</p>
	<p>Penelitian ini membahas dualisme hukum dalam praktik perkawinan di bawah umur di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, dengan menyoroti ketegangan antara hukum Islam dan hukum negara. Fenomena perkawinan anak masih marak terjadi, terutama pada perempuan, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas</p>



usia minimal perkawinan 19 tahun. Data Kantor Urusan Agama (KUA) Ngoro periode 2020–2024 menunjukkan dominasi perempuan sebagai pihak yang paling banyak dinikahkan di bawah umur. Faktor penyebab utama meliputi kondisi ekonomi, tradisi sosial, serta legitimasi agama dari tokoh ulama setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta didukung data sekunder dari laporan resmi dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, praktik perkawinan anak di Kunjorowesi masih tinggi dan perempuan menjadi kelompok paling rentan. Kedua, terdapat ketegangan antara hukum Islam dan hukum negara, di mana mekanisme dispensasi nikah di Pengadilan Agama sering menjadi celah legalisasi praktik tersebut, sementara masyarakat lebih condong pada otoritas ulama dibanding aturan formal. Ketiga, analisis pluralisme hukum memperlihatkan ketidaksinkronan antara struktur, substansi, dan budaya hukum, sehingga hukum negara gagal menjadi *living law*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak harus dilakukan melalui harmonisasi hukum negara, hukum Islam, dan norma budaya lokal. Dengan demikian, strategi perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan regulasi formal, tetapi memerlukan keterlibatan tokoh agama dan transformasi nilai sosial di tingkat masyarakat.

Kata kunci: dualisme hukum, perkawinan di bawah umur, hukum Islam, hukum negara

A. Pendahuluan

Perkawinan anak masih menjadi salah satu persoalan sosial dan hukum yang cukup kompleks di Indonesia. Praktik ini tidak hanya berimplikasi pada pelanggaran hak anak, tetapi juga berdampak pada kualitas pendidikan, kesehatan reproduksi, hingga meningkatnya angka perceraian di usia dini. Data dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia, dengan prevalensi sekitar 14% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun.¹

Secara regulatif, negara telah menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*. Jakarta: KPPPA RI, 2021.



Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.² Namun, di lapangan masih ditemukan praktik perkawinan di bawah umur, khususnya di daerah pedesaan. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan antara norma hukum negara dan praktik sosial budaya yang masih mengakar kuat di masyarakat.³

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan angka perkawinan anak yang cukup tinggi. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021) mencatat 11,2% perkawinan terjadi di bawah usia 19 tahun. Salah satu titik geografis yang cukup menonjol adalah Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Laporan Kantor Urusan Agama (KUA) Ngoro mencatat bahwa sepanjang 2020–2024 terjadi peningkatan perkawinan di bawah umur, khususnya pada perempuan.⁴ Faktor penyebabnya beragam, mulai dari kondisi ekonomi, tradisi, hingga legitimasi agama dari sebagian tokoh ulama yang merujuk pada fikih klasik.⁵

Selain faktor ekonomi dan legitimasi agama, struktur sosial yang patriarkal juga memperkuat praktik perkawinan anak di Mojokerto. Dalam masyarakat pedesaan, perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi subordinat dan dipandang sebagai beban keluarga. Perkawinan dini dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga dan mengurangi tanggungan ekonomi, meskipun dalam jangka panjang justru berpotensi melanggengkan siklus kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan.⁶ Pandangan ini menunjukkan bahwa persoalan perkawinan anak tidak hanya terkait pada regulasi hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan konstruksi sosial dan budaya masyarakat setempat.

² Kementerian Sekretariat Negara. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2019.

³ Nurhayati, S. "Implementasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi tentang Kepatuhan terhadap UU Perkawinan di Wilayah Pedesaan." *Jurnal Sosial dan Hukum* 10, no. 2 (2018): 77–92.

⁴ Badan Peradilan Agama. *Laporan Statistik Perkara Dispensasi Nikah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2021.

⁵ Ahmad, R. "Peran Ulama dalam Legitimasi Perkawinan di Bawah Umur: Studi Kasus di Jawa Timur." *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2020): 45–60.

⁶ Sari, A., and R. Hidayat. "Perkawinan di bawah umur di Desa Kunjorowesi: Analisis Faktor Sosial dan Ekonomi." *Jurnal Sosial dan Ekonomi* 12, no. 3 (2019): 123–135.



Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat disparitas penerapan hukum terkait batas usia perkawinan. Nurhayati (2018) menemukan bahwa tingkat pendidikan dan otoritas lokal sangat memengaruhi kepatuhan terhadap aturan perkawinan. Sementara itu, Ahmad (2020) menekankan peran ulama dalam memberikan legitimasi terhadap praktik perkawinan anak di Jawa Timur. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menyoroti aspek legal-formal atau sosio-kultural secara terpisah. Belum banyak kajian yang secara komprehensif membahas ketegangan antara hukum Islam dan hukum negara dalam praktik perkawinan anak dengan pendekatan pluralisme hukum.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis praktik perkawinan di bawah umur di Desa Kunjorowesi beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, dan (2) mengidentifikasi kepastian hukum dalam perspektif pluralisme hukum terkait praktik tersebut, khususnya interaksi antara hukum negara dan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi harmonisasi hukum perkawinan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memahami secara mendalam fenomena dualisme hukum dalam praktik perkawinan di bawah umur di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan interaksi sosial masyarakat mengenai praktik perkawinan anak serta hubungan antara hukum Islam dan hukum negara dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Moleong, penelitian kualitatif berupaya memahami realitas sosial melalui interpretasi subjek penelitian,⁷ sedangkan Creswell dan Poth menekankan bahwa pendekatan deskriptif

⁷ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.



kualitatif tepat digunakan untuk menelaah pola dan makna dalam konteks sosial yang kompleks.⁸

Lokasi penelitian dipilih secara purposif, yakni Desa Kunjorowesi, karena desa ini memiliki tingkat perkawinan anak yang relatif tinggi sebagaimana tercatat dalam laporan Kantor Urusan Agama (KUA) Ngoro periode 2020–2024. Subjek penelitian terdiri atas tokoh agama setempat yang berperan memberikan legitimasi keagamaan terhadap praktik perkawinan dini, pegawai KUA yang bertugas mengawasi pelaksanaan regulasi perkawinan, serta masyarakat Desa Kunjorowesi yang terlibat langsung dalam praktik perkawinan anak.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi lapangan untuk mengamati dinamika sosial masyarakat, serta dokumentasi berupa arsip dan catatan resmi. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti laporan tahunan KUA Ngoro, publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, serta penelitian terdahulu yang relevan.⁹

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun metode. Menurut Wijaya, triangulasi menjadi strategi penting dalam penelitian kualitatif untuk memverifikasi informasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik sehingga menghasilkan temuan yang lebih kredibel.¹⁰

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹¹ Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan

⁸ Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2018.

⁹ Sari, A., and R. Hidayat. "Perkawinan di bawah umur di Desa Kunjorowesi: Analisis Faktor Sosial dan Ekonomi." *Jurnal Sosial dan Ekonomi* 12, no. 3 (2019): 123–135.

¹⁰ Wijaya, H. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

¹¹ Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2020.



fokus penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan kutipan wawancara yang mendukung temuan lapangan. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna terkait ketegangan antara hukum Islam dan hukum negara dalam praktik perkawinan anak di Desa Kunjorowesi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Desa Kunjorowesi

Data KUA Ngoro menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak di Desa Kunjorowesi masih berlangsung dalam jumlah signifikan sepanjang 2020–2024. Jumlah kasus per tahun menunjukkan fluktuasi, dengan rincian: 2020 = 32 kasus (1 laki : 31 perempuan), 2021 = 19 kasus (3 : 16), 2022 = 30 kasus (6 : 24), 2023 = 24 kasus (5 : 19), dan 2024 = 27 kasus (6 : 21).¹²

Jika dihitung secara proporsional, perempuan mendominasi kasus perkawinan dini dengan persentase 96,9% pada 2020, 84,2% pada 2021, 80,0% pada 2022, 79,2% pada 2023, dan 77,8% pada 2024. Data ini menegaskan bahwa perempuan adalah kelompok paling rentan terhadap praktik perkawinan anak. Dominasi angka tersebut bukan sekadar fenomena statistik, melainkan refleksi dari pola sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

Tren kuantitatif memperlihatkan penurunan tajam pada 2021, lalu kembali meningkat pada 2022. Namun, pola gender tetap stabil: perempuan jauh lebih sering dinikahkan muda dibanding laki-laki. Penurunan angka 2021 perlu diinterpretasikan dengan hati-hati karena kemungkinan dipengaruhi faktor eksternal, misalnya pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan sosial dan administrasi pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, data ini harus ditafsirkan dengan triangulasi untuk memastikan keakuratannya.

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. *Statistik Sosial dan Kependudukan Desa Kunjorowesi*. Mojokerto: BPS Kabupaten Mojokerto, 2020.



Secara kualitatif, terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan dini di desa ini, yaitu menjaga kehormatan keluarga, mengurangi beban ekonomi, serta legitimasi agama dari ulama setempat. Kehormatan keluarga menjadi alasan dominan, di mana orang tua khawatir anak perempuannya terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga menikahkan anak dianggap solusi yang tepat. Motif ini diperkuat oleh struktur sosial yang masih patriarkal, yang menilai perempuan terutama dari sisi moralitas dan kesucian diri.

Selain itu, kondisi ekonomi keluarga berperan signifikan. Banyak keluarga yang menikahkan anaknya dengan harapan beban finansial akan berkurang karena tanggung jawab anak perempuan akan beralih kepada suaminya. Perspektif ini sesuai dengan temuan Sari & Hidayat yang menyatakan bahwa keluarga miskin sering memandang perkawinan dini sebagai strategi survival.¹³ Namun, dari perspektif jangka panjang, strategi ini justru melanggengkan siklus kemiskinan dan kerentanan.

Dengan demikian, praktik perkawinan anak di Kunjorowesi bukan sekadar persoalan individu, tetapi cerminan interaksi antara faktor ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Saya menilai bahwa data ini membuktikan kegagalan negara dalam melindungi kelompok rentan, terutama perempuan, karena hukum positif belum berhasil mengintervensi budaya hukum masyarakat. Dalam kerangka Satjipto Rahardjo, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum belum hadir secara progresif untuk berpihak pada anak.

2. Ketegangan Antara Hukum Islam dan Hukum Negara

Secara formal, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.¹⁴ Namun, implementasi aturan ini tidak berjalan efektif karena adanya mekanisme dispensasi

¹³ Sari, A., and R. Hidayat. "Perkawinan di bawah umur di Desa Kunjorowesi: Analisis Faktor Sosial dan Ekonomi." *Jurnal Sosial dan Ekonomi* 12, no. 3 (2019): 123–135.

¹⁴ Kementerian Sekretariat Negara. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2019.



nikah di Pengadilan Agama. Celah hukum ini membuka ruang pengecualian yang sering disalahgunakan sehingga substansi aturan kehilangan kekuatannya.

Laporan Badan Peradilan Agama mencatat lebih dari 65.000 dispensasi nikah diajukan pada tahun 2020, dengan alasan dominan berupa faktor sosial dan ekonomi.¹⁵ Data tersebut menunjukkan bahwa regulasi formal negara tidak sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pencegah, tetapi malah menjadi sarana legalisasi praktik perkawinan anak. Hal ini memperlihatkan adanya paradoks hukum, di mana negara tampak melindungi anak melalui batas usia, tetapi sekaligus melemahkannya melalui mekanisme dispensasi.

Analisis lapangan juga menunjukkan kelemahan struktural dalam proses dispensasi. Pertama, kriteria pemberian izin sering bersifat subjektif, sehingga keputusan hakim dapat dipengaruhi nilai sosial setempat. Kedua, terdapat asimetri informasi, di mana keluarga kurang memahami hak anak dan dampak perkawinan dini. Ketiga, mekanisme verifikasi terhadap alasan mendesak kurang memadai. Situasi ini membuka peluang terjadinya *forum shopping*, yaitu keluarga memilih otoritas yang paling mudah mengakomodasi kepentingannya.

Lebih jauh lagi, legitimasi agama dalam masyarakat Kunjorowesi cenderung lebih kuat dibanding legitimasi hukum negara. Sebagian ulama setempat masih merujuk pada fiqh klasik yang memperbolehkan perkawinan anak untuk menjaga kehormatan keluarga.¹⁶ Dalam konteks ini, masyarakat lebih condong menaati fatwa ulama ketimbang aturan negara. Perbedaan ini menggambarkan jurang antara *law in books* dan *law in action* sebagaimana dijelaskan dalam teori pluralisme hukum.¹⁷

Dari sudut pandang peneliti, ketegangan antara hukum Islam dan hukum negara bukan sekadar masalah perbedaan aturan, tetapi lebih dalam merupakan konflik

¹⁵ Badan Peradilan Agama. *Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama: Dispensasi Nikah dan Implikasinya terhadap Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2021.

¹⁶ Ahmad, R. "Peran Ulama dalam Legitimasi Perkawinan di Bawah Umur: Studi Kasus di Jawa Timur." *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2020): 45–60.

¹⁷ Nurhayati, S. "Implementasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi tentang Kepatuhan terhadap UU Perkawinan di Wilayah Pedesaan." *Jurnal Sosial dan Hukum* 10, no. 2 (2018): 77–92.



legitimasi. Negara gagal menjadikan UU sebagai *living law* karena tidak mampu bersaing dengan otoritas agama yang memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat. Tanpa memperhitungkan aspek legitimasi ini, upaya penegakan hukum akan terus berhadapan dengan resistensi sosial.

3. Analisis dalam Perspektif Pluralisme Hukum

Teori pluralisme hukum menegaskan bahwa dalam suatu masyarakat dapat hidup lebih dari satu sistem hukum yang saling berinteraksi dan bahkan saling bertentangan. Dalam kasus Kunjorowesi, sistem hukum negara, hukum Islam, dan norma adat berjalan beriringan namun tidak harmonis. Teori Friedman dalam penelitian Dewi, membagi sistem hukum ke dalam tiga elemen: struktur, substansi, dan budaya hukum.¹⁸

Pertama, dari sisi struktur hukum, lembaga seperti KUA dan Pengadilan Agama belum optimal menegakkan aturan. Proses dispensasi yang longgar membuat lembaga negara seringkali hanya berfungsi sebagai pemberi legitimasi formal, bukan pelindung anak. Lemahnya koordinasi antar lembaga memperburuk keadaan ini.

Kedua, substansi hukum secara formal sudah jelas melalui UU No. 16 Tahun 2019. Namun, substansi ini menjadi lemah karena adanya aturan lain seperti Kompilasi Hukum Islam dan norma adat yang membolehkan perkawinan dini. Kondisi ini menciptakan tumpang tindih aturan yang membuka peluang manipulasi.¹⁹

Ketiga, budaya hukum masyarakat Kunjorowesi masih menempatkan perkawinan dini sebagai sesuatu yang wajar, bahkan dianggap solusi untuk menghindari aib. Norma patriarkal memperkuat pandangan bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan jika dianggap berisiko mencoreng kehormatan keluarga.

¹⁸ Dewi, D. R. C. "Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan): Inconsistency Norm in Interfaith Regulation (Study on Law No. 1 of 1974 Con.)." *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 13.

¹⁹ *Kompilasi Hukum Islam*



Budaya hukum inilah yang menjadi faktor paling sulit diubah karena terkait erat dengan nilai sosial dan agama.²⁰

Menurut peneliti, ketidaksinkronan antara struktur, substansi, dan budaya hukum menghasilkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada perlindungan anak. Masyarakat cenderung memilih jalur hukum yang paling sesuai dengan nilai lokalnya. Fenomena ini memperlihatkan adanya *competing legalities*, yaitu kondisi ketika hukum formal negara tidak otomatis ditaati jika legitimasi lokal lebih kuat.

Oleh karena itu, solusi yang mungkin adalah harmonisasi ketiga elemen hukum tersebut. Negara perlu memperketat syarat dispensasi nikah, memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum, serta melibatkan ulama dan tokoh adat dalam reinterpretasi hukum Islam agar lebih berpihak pada perlindungan anak. Dalam kerangka hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak berhenti pada teks, melainkan hadir sebagai instrumen sosial yang mampu mengatasi masalah riil masyarakat.

D. Kesimpulan

Pertama, praktik perkawinan anak di Desa Kunjorowesi masih berlangsung dengan intensitas yang cukup tinggi sepanjang 2020–2024, dengan dominasi perempuan sebagai pihak yang paling banyak dinikahkan muda. Data kuantitatif dari KUA Ngoro menunjukkan bahwa proporsi perempuan dalam kasus perkawinan dini selalu lebih dari 75% setiap tahun. Faktor yang melatarbelakangi praktik ini meliputi alasan menjaga kehormatan keluarga, tekanan ekonomi, serta legitimasi keagamaan yang diberikan oleh tokoh setempat. Hal ini menegaskan bahwa praktik perkawinan anak di desa tersebut merupakan hasil interaksi kompleks antara kondisi ekonomi, budaya patriarkal, dan norma agama.

Kedua, terdapat ketegangan nyata antara hukum Islam dan hukum negara dalam praktik perkawinan dini di Kunjorowesi. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan, namun di sisi lain mekanisme

²⁰ Sari, M., and T. Hidayat. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perkawinan di bawah umur di Jawa Timur." *Jurnal Sosiologi* 14, no. 2 (2019): 112–130.



dispensasi nikah di Pengadilan Agama membuka celah yang sering digunakan untuk melegalkan perkawinan anak. Ketegangan semakin tajam karena masyarakat lebih condong menaati fatwa ulama dan norma lokal dibandingkan aturan negara. Hal ini menunjukkan adanya konflik legitimasi, di mana hukum negara gagal menjadi *living law* yang diinternalisasi masyarakat.

Ketiga, analisis dengan perspektif pluralisme hukum menunjukkan bahwa kegagalan regulasi dalam mencegah perkawinan anak disebabkan oleh ketidaksinkronan antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum lemah dalam menegakkan aturan, substansi hukum berlapis dan tidak konsisten, sementara budaya hukum masyarakat masih menerima perkawinan dini sebagai sesuatu yang wajar. Situasi ini menimbulkan *competing legalities*, yaitu kondisi ketika hukum negara tidak otomatis dipatuhi jika bertentangan dengan legitimasi agama atau adat. Oleh karena itu, solusi yang mungkin adalah harmonisasi hukum melalui pendekatan interdisipliner yang melibatkan negara, ulama, dan komunitas lokal dalam upaya perlindungan anak.

E. Rekomendasi

Pertama, pada aspek substansi hukum, pemerintah perlu mempertegas aturan mengenai mekanisme dispensasi nikah. Kriteria dispensasi harus dibuat lebih objektif, transparan, dan hanya diberikan untuk keadaan darurat yang jelas terukur, misalnya alasan medis atau kondisi khusus yang dapat dibuktikan. Dengan demikian, dispensasi tidak lagi berfungsi sebagai celah hukum yang melegitimasi praktik perkawinan anak, tetapi benar-benar menjadi instrumen perlindungan.

Kedua, dari sisi struktur hukum, lembaga terkait seperti KUA, Pengadilan Agama, dan aparat desa perlu meningkatkan koordinasi dan kapasitas sumber daya manusia. Hakim, penghulu, maupun aparat lokal perlu dibekali dengan perspektif perlindungan anak serta pemahaman tentang dampak jangka panjang perkawinan dini. Pengawasan juga harus diperkuat, baik dalam proses dispensasi maupun pencatatan perkawinan, agar implementasi hukum berjalan lebih konsisten.



Ketiga, dalam ranah budaya hukum, perlu dilakukan upaya transformasi nilai di masyarakat Kunjorowesi. Tokoh agama dan ulama harus dilibatkan secara aktif dalam proses reinterpretasi ajaran agama agar sejalan dengan semangat perlindungan anak. Program penyuluhan, pendidikan kesehatan reproduksi, serta kampanye kesadaran hukum di sekolah dan komunitas dapat membantu membangun persepsi baru bahwa menjaga kehormatan keluarga tidak harus dilakukan melalui perkawinan anak.

Keempat, secara akademis dan kebijakan publik, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali variasi faktor internal dalam kasus perkawinan anak, misalnya perbedaan motivasi antara perkawinan karena kehamilan remaja dan perkawinan karena faktor adat. Penelitian interdisipliner yang menggabungkan hukum, sosiologi, gender studies, dan kebijakan publik juga sangat diperlukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan upaya pencegahan perkawinan anak di Desa Kunjorowesi, khususnya, dan di Indonesia pada umumnya, dapat berjalan lebih efektif. Harmonisasi antara hukum negara, hukum Islam, dan norma budaya lokal merupakan kunci utama untuk mewujudkan perlindungan anak yang sejati.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2020). *Fatwa Ulama dan Perkawinan di bawah umur di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Madina.
- Ahmad, R. (2020). Peran Ulama dalam Legitimasi Perkawinan di Bawah Umur: Studi Kasus di Jawa Timur. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 45-60.
- Ahmad, Z. (2020). *Pengaruh Ulama dalam Praktik Perkawinan di Bawah Umur: Studi Kasus di Jawa Timur*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Badan Peradilan Agama. (2021). *Laporan Statistik Perkara Dispensasi Nikah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Badan Peradilan Agama. (2021). *Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama: Dispensasi Nikah dan Implikasinya terhadap Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.



- Badan Peradilan Agama. (2021). Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahun 2021. Jakarta: Badan Peradilan Agama.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. (2020). *Statistik Sosial dan Kependudukan Desa Kunjorowesi*. Mojokerto: BPS Kabupaten Mojokerto.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dewi, D. R. C. (2022). Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan): Inconsistency Norm In Interfaith Regulation (Study On Law No. 1 Of 1974 Con. *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 13.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*. Jakarta: KPPPA RI.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, R. (2018). *Implikasi Sosial dan Hukum Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nurhayati, S. (2018). Implementasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi tentang Kepatuhan terhadap UU Perkawinan di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 10(2), 77-92.
- Sari, A., & Hidayat, R. (2019). Perkawinan di bawah umur di Desa Kunjorowesi: Analisis Faktor Sosial dan Ekonomi. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 12(3), 123-135.
- Sari, M., & Hidayat, T. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perkawinan di bawah umur di Jawa Timur. *Jurnal Sosiologi*, 14(2), 112-130.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.